



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 1983

TENTANG

PENYERAGAMAN NOMOR BANGUNAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dibidang komunikasi serta untuk mewujudkan suasana lingkungan yang tertib dan teratur, maka dipandang perlu diadakan penyeragaman nomor bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagai mana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1978 Nomor OP./140/1/7;
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemberian nomor-nomor pada rumah tempat tinggal dan pemasangan papan-papan nama tanggal 21 Pebruari 1955, diundangkan dalam lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1955 (Tambahan Seri C nr 18), dipasangkan perlu untuk dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan menggantinya dengan Peraturan Daerah baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat D Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENYERAGAMAN NOMOR BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Nomor bangunan ialah nomor urut yang tertulis diatas plat dari bahan logam yang tahan lama, tidak mudah berkarat dan dipasang pada bangunan.
- d. Bangunan ialah rumah tempat tinggal/bangunan milik perorangan, Badan hukum/masyarakat, Instansi Pemerintah atau Instansi swasta, toko, rumah ibadah dan sebagainya yang terletak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- e. Kota ialah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- f. Jalan ialah sarana lalu lintas umum yang terdiri dari jalan-jalan protokol, jalan-jalan raya dan jalan lainnya dalam kota di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- g. Kelurahan/Desa ialah Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- h. Lembaga Daerah ialah Lembaga Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II
BENTUK, UKURAN DAN LETAK PEMASANGAN NOMOR BANGUNAN
Pasal 2

- (1) Setiap bangunan hanya dipasang satu nomor bangunan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap bangunan, wajib dipasang nomor urut dengan angka Arab yang jelas dan mudah dilihat oleh umum.

Pasal 3

Penomoran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bentuk serta ukuran bangunan dibedakan menjadi:
 - a. tipe A dengan ukuran 17 x 32 cm
 - b. tipe B dengan ukuran 14,5 x 27 cm
 - c. tipe C dengan ukuran 12 x 22 cm
- (2) Ke tiga tipe nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini dibedakan pemasangannya yaitu :
 - a. tipe A dipasang pada bangunan yang terletak di tepi jalan protokol dan jalan raya dalam kota

- b. tipe B dipasang pada bangunan dalam kota yang terletak di tepi jalur jalan selain tersebut ayat (2) huruf a pasal ini.
 - c. Tipe C dipasang pada bangunan yang terletak di Kampung-kampung dalam kota/ pedesaan.
- (3) Nomor bangunan untuk masing-masing tipe, dicantumkan Lembaga Daerah, nomor urut, RT, RK dan Kelurahan /Desa sebagaimana gambar terlampir
 - (4) Nomor bangunan dibuat dari bahan plat logam yang tahan lama dan tidak mudah berkarat.

Pasal 5

- (1) Pemasangan nomor bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a dan b berdasarkan nomor urut bangunan sepanjang jalan yang bersangkutan.
- (2) Pemasangan nomor bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c berdasarkan nomor urut dalam kelurahan/desa yang bersangkutan
- (3) Nomor bangunan dipasang pada bagian depan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh umum dengan mengutamakan keseragaman dan keserasian.

BAB III PEMASANGAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Untuk bangunan yang terletak disebelah kanan jalan dipasang nomor genap.
- (2) Untuk bangunan yang terletak disebelah kiri jalan dipasang nomor ganjil.
- (3) Untuk bangunan yang terletak diluar ayat (1) dan (2) pasal ini dipasang nomor urut.

Pasal 7

Untuk menentukan kanan/Kiri jalan dan awal nomor bangunan dipakai pedoman sebagai berikut:

- a. Untuk jalan yang berbujur dari barat ke timur ditentukan dari arah timur
- b. Untuk jalan yang berbujur dari utara ke selatan ditentukan dari arah selatan.
- c. Untuk jalan yang arahnya tidak sebagaimana dimaksud pada a dan b pasal ini ditentukan dari pangkal jalan tersebut, yang terdekat dengan arah timur dan utara.

BAB IV PEMELIHARAAN DAN MASA BERLAKUNYA NOMOR BANGUNAN

Pasal 8

Pemilik/pengusaha/penghuni bangunan berkewajiban untuk;

- a. Memelihara agar nomor bangunan selalu dalam keadaan baik dan mudah dilihat dengan jelas
- b. Mempergunakan nomor bangunan yang telah ditetapkan
- c. Mengganti nomor bangunan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas, dengan nomor bangunan berdasarkan Peraturan Daerah ini
- d. Membayar biaya nomor bangunan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterima/dipasang nomor bangunan.

Pasal 9

- (1) Nomor bangunan sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 tahun
- (2) Setelah jangka waktu % (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh pemerintah daerah diadakan pembaharuan nomor bangunan secara menyeluruh.

BAB V BIAYA PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Biaya nomor bangunan dipungut dari pemilik /penguasa/penghuni bangunan
- (2) Dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ditetapkan biaya penomeran bangunan dengan berpedoman sebagai berikut :
 - a. tipe A setinggi-tingginya Rp. 1.000,00
 - b. tipe B setinggi-tingginya Rp. 600,00
 - c. tipe C setinggi-tingginya Rp. 250,00

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pemilik/penguasa/penghuni bangunan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban baik untuk sebagian maupun keseluruhan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Pemerintah daerah ini, dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari biaya yang ditetapkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik/penguasa/pemghuni bangunan atau fisik lain yang tidak berwenang, yang melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan daerah ini, diancam hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Pebruari 1955 diundangkan dalam Dalam lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1955 (Tambahan seri C Nr 18) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3/1960 tanggal 3 oktober 1960, serta peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 1983

TENTANG

PENYERAGAMAN NOMOR BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA IZIN MEMBUAT BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Guna menunjang kelancaran dibidang komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi kependudukan serta untuk menciptakan suasana lingkungan yang tertib dan teratur, maka diwilayah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga dipandang perlu dilakukan penyeragaman nomor-nomor pada rumah tempat tinggal dan bangunan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1978 No.Op.140/1/7 perihal penyeragaman penomoran rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor-kantor dan lain sebagainya dalam Kabupaten/ Kotamadya se Jawa Tengah, Maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Pebruari 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1955 (Tambahan Seri C Nr 18), yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3/1960 tanggal 3 oktober 1960 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C tahun 1961 no. 60 dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang penyeragaman nomor bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Untuk menyelenggarakan penomoran bangunan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan kepada para pemilik, penguasa. Penghuni bangunan dikenakan biaya penomoran sebagaimana penggantian jasa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12/ Drt tahun 1957.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lembaga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagaimana Surat Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 14 Mei 1960 nomor 2/DPRD/60.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.